



P U T U S A N

Nomor : 151/PID/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SURYANA ALIAS ANA BINTI SUAIB**
Tempat lahir : Tarakan
Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun / 01 Januari 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan K.H Agus Salim Gang Sepadan RT. 19
Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan
Tengah Kota Tarakan atau di Jalan Gunung
Daeng RT. 14 Kelurahan Selumit Kecamatan
Tarakan Tengah Kota Tarakan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : IRT
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 ;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 ;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 151/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 23/SK/Pid/2016 Tanggal 9 Agustus 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 151/PID/2016/PT.SMR tanggal 6 Desember 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-161/TRk/Ep.7/07/2016 tanggal 01 Agustus 2016, terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SURYANA ALS ANA BINTI SUAIB pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 23.30 Wita atau masih dalam tahun 2016 bertempat di Jl. K.H Agus Salim Gg. Sepadan RT.19 No.- Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- berawal, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 20.00 wita. anggota Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di jl. KH. Agus Salim Gg. Sepadan Rt.19 rw.07 No.- Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan sekira jam 23.30 wita Petugas Kepolisian mendatangi rumah yang dimaksud, kemudian salah satu petugas kepolisian lainnya mendatangi Ketua RT dan meminta kepada Ketua Rt.setempat untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan dan pada saat Ketua Rt. setempat datang, dan saat itu petugas kepolisian meminta kepada ketua Rt. Setempat untuk menggeledah menyaksikan penggeledahan, kemudian petugas kepolisian

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 151/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk kedalam rumah dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan pada saat itu yang berada di dalam rumah adalah Terdakwa dan ada anak kandungya beserta keponakanya, dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan kamar, petugas kepolisian menemukan 1(satu) bungkus plastik shabu ukuran kecil yang disimpan di dalam boneka warna hijau di dalam kamar Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan lagi di rumah Terdakwa dan saat itu petugas kepolisian telah mengamankan salah satu handphone milik Terdakwa dan di dalam handphone tersebut ada rekaman Terdakwa menyimpan sesuatu yang mencurigakan di dalam lemari pendingin, setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan di dalam lemari pendingin tersebut dan telah diketemukan barang jenis shabu 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang di dalam lemari pendingin bagian bawah, dan setelah itu petugas kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lainnya untuk dibawa ke mako Polres Tarakan guna proses lebih lanjut.

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut didapatkanlah informasi dari Terdakwa bahwa shabu-shabu yang berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian adalah titipan yang diterima Terdakwa dari saksi Karma Dewi pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 di rumah Terdakwa dan Terdakwa juga tahu bahwa barang yang ditiptkan kepadanya adalah shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 208/IL.13050/2016 tanggal 24 Maret 2016 dari Kantor Pegadaian yang ditandatangani oleh EKO PARIANTO, SE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2(dua) bungkus Narkotika diduga jenis shabu-shabu dengan berat 50,73 gram (sudah termasuk bungkus).
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Lab. Forensik Cabang Surabaya No Lab : 3335/NNF/2016 pada tanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa SURYANA ALS. ANA BINTI SUAIB Nomor: 5269, 5270/2016/NNF, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 151/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SURYANA ALS ANA BINTI SUAIB pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 23.30 Wita atau masih dalam tahun 2016 bertempat di Jl. K.H Agus Salim Gg. Sepadan RT.19 No.- Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- berawal, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 20.00 wita. anggota Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di jl. KH. Agus Salim Gg. Sepadan Rt.19 rw.07 No.- Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan sekira jam 23.30 wita Petugas Kepolisian mendatangi rumah yang dimaksud, kemudian salah satu petugas kepolisian lainnya mendatangi Ketua RT dan meminta kepada Ketua Rt.setempat untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan dan pada saat Ketua Rt. setempat datang, dan saat itu petugas kepolisian meminta kepada ketua Rt. Setempat untuk menggeledah menyaksikan penggeledahan, kemudian petugas kepolisian langsung masuk kedalam rumah dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan pada saat itu yang berada di dalam rumah adalah Terdakwa dan ada anak kandungya beserta keponakanya, dan pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan kamar, petugas kepolisian menemukan 1(satu) bungkus plastik shabu ukuran kecil yang disimpan di dalam boneka warna hijau di dalam kamar Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan lagi di rumah Terdakwa dan saat itu petugas kepolisian telah mengamankan salah satu handphone milik Terdakwa dan di dalam hanphone tersebut ada rekaman Terdakwa menyimpan sesuatu yang mencurigakan di dalam lemari pendingin, setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan di dalam lemari pendingin tersebut dan telah diketemukan barang jenis shabu 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang di dalam lemari pendingin bagian

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 151/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah, dan setelah itu petugas kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lainnya untuk dibawa ke mako Polres Tarakan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 208/IL.13050/2016 tanggal 24 Maret 2016 dari Kantor Pegadaian yang ditandatangani oleh EKO PARIANTO, SE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2(dua) bungkus Narkotika diduga jenis shabu-shabu dengan berat 50,73 gram (sudah termasuk bungkus).
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Lab. Forensik Cabang Surabaya No Lab : 3335/NNF/2016 pada tanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa SURYANA ALS. ANA BINTI SUAIB Nomor: 5269, 5270/2016/NNF, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 29 September 2016 No. Reg. Perkara : PDM-161/TRk/Ep.7/07/2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYANA ALS. ANA BINTI SUAIB terbukti bersalah melakukan tindak pidana setiap orang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam dakwaan Susidair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SURYANA ALS. ANA BINTI SUAIB selama 15 (lima belas) Tahun Penjara di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 151/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu (50.73 gram) ;
- 1 (satu) buah boneka hijau ;
- 1 (satu) buah plastic ungu ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung duos warna silver ;
- 1 (satu) buah hp Samsung warna silver ;
- 1 (satu) buah lemari pendingin ;
- 2 (dua) buah gunting ;
- 1 (satu) lembar plastic bening ;
- 1 (satu) buah obeng ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan Nomor : 235/Pid.Sus/2016/PN.Tar, tanggal 20 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYANA ALIAS ANA BINTI SUAIB** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **SURYANA ALIAS ANA BINTI SUAIB** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" ;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu (50,73 gram) ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 151/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah boneka hijau ;
 - 1 (satu) buah plastik ungu ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung duos warna silver ;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna silver ;
 - 1 (satu) buah lemari pendingin ;
 - 2 (dua) buah gunting ;
 - 1 (satu) lembar plastik bening ;
 - 1 (satu) buah obeng ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2016 sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2016, ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 8 Nopember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 17 Nopember 2016, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara tanggal 31 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 235/Pid.Sus/2016/PN.Tar diucapkan tanggal 20 Oktober 2016, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan banding masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2016, dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 151/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Hakim judex factie Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara terdakwa dalam amar putusannya sangat memberatkan terdakwa mengingat terdakwa dalam terjadinya tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, dengan demikian vonis yang dijatuhkan hakim judex factie Pengadilan Negeri Tarakan bagi terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan, mengingat apa yang dilakukan terdakwa adalah terdakwa bukan pemilik, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian apabila hakim judex factie yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa menurut hemat kami sangat tidak memenuhi rasa keadilan, dengan menghukum terdakwa terlalu berat, mengingat terdakwa, tulang punggung keluarga karena fakta sebenarnya terdakwa tidak ada memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, karena pada saat tertangkapnya di makroni terdakwa tidak ada memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan Tanaman kemudian terdakwa dibawa kegunung belah oleh aparat kepolisian kemudian terdakwa di perlihatkan sesuatu yang menurut kepolisian pada saat terdakwa ditangkap adalah shabu-shabu, lalu barang yang menurut aparat kepolisian adalah shabu-shabu diberikan kepada terdakwa, maka inilah yang menjadi barang bukti bagi terdakwa untuk menjerat terdakwa ke pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009, bahwa dalam perkara yang didakwakan kepada terdakwa hakim judex factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa barang bukti shabu-shabu seberat 50,73 gram adalah milik saudara ecce yang didalam berkas perkara terpisah, terdakwa ecce divonis 9 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tarakan dan barang bukti terdakwa ecce seberat 50 gram, sedangkan dalam persidangan terungkap barang bukti yang ada pada terdakwa Suryana adalah milik saudara ecce, untuk itu terdakwa mohon keadilan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dari alasan permohonan banding dari terdakwa tersebut, maka kehadiran Majelis Hakim judex factie Pengadilan Tinggi kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURYANA ALIAS ANA BINTI SUAIB terbukti bersalah dan pidana ringan-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 151/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 235/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 20 Oktober 2016 dan berkas perkaranya serta surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, selain itu terdakwa mengetahui bahwa barang berupa saksi-saksi tersebut adalah barang yang dilarang karena terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk memilikinya, namun terdakwa tetap menyimpannya / memilikinya yang seharusnya terdakwa kalau merasa dititipi harus menolaknya dan melaporkan pada pihak yang berwajib, namun hal tersebut tidak dilakukannya, sehingga karenanya alasan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum sebagaimana tersebut dalam memori banding harus dikesampingkan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 235/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 20 Oktober yang dimintakan banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 151/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan 235/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 20 Oktober yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, S.H. sebagai Ketua Majelis, GANJAR SUSILO, S.H. dan Dr. SUBIHARTA, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 151/PID/2016/PT.SMR tanggal 6 Desember 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. SAKRANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. GANJAR SUSILO, S.H.

MAHFUD SIFULLAH, S.H.

2. Dr. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

H. SAKRANI, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 151/PID/2016/PT.SMR